



BADAN AKREDITASI NASIONAL

PENDIDIKAN ANAK USIA DINI, PENDIDIKAN DASAR, DAN PENDIDIKAN MENENGAH
Komplek Kemendikdasmen, Gedung F, Lantai 2, Jl. RS Fatmawati, Cipete, Cilandak, Jakarta Selatan 12410

Laman: <https://ban-pdm.id/> | Surel: info@ban-pdm.id

KEPUTUSAN

KETUA BADAN AKREDITASI NASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI,

PENDIDIKAN DASAR, DAN PENDIDIKAN MENENGAH

NOMOR: 357/BAN-PDM/SK/2025

TENTANG

PENETAPAN PERPANJANGAN AKREDITASI SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2025 TAHAP KEDUA

KETUA BADAN AKREDITASI NASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI,
PENDIDIKAN DASAR, DAN PENDIDIKAN MENENGAH,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan pada satuan pendidikan; perlu dilakukan penilaian akreditasi terhadap satuan pendidikan anak usia dini tahun 2025;

b. bahwa akreditasi ulang dilakukan melalui mekanisme yang telah ditetapkan oleh BAN-PDM, dilakukan dengan cara menganalisis data dan informasi dari data pokok pendidikan dilakukan untuk menentukan satuan pendidikan dan/atau program pendidikan kesetaraan mendapatkan perpanjangan status terakreditasi dengan peringkat akreditasi yang sama;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah tentang Penetapan Perpanjangan Akreditasi Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Provinsi Jawa Timur Tahun 2025 Tahap Kedua;

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6676) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang

Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6762);

3. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 01 Tahun 2024 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Lembaran Negara Tahun 2024 Nomor 1050);
4. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 38 Tahun 2023 Tentang Akreditasi Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Tahun 2023 Nomor 422);
5. Keputusan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 4/P/2025 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 159/P/2023 Tentang Pengangkatan Anggota Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah Periode Tahun 2023-2028;
6. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 388/P/2024 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 192/P/2023 Tentang Ketua, Sekretaris Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah dan Ketua Kelompok Kerja Pendidikan Anak Usia Dini dan Ketua Kelompok Kerja Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah Periode Tahun 2023-2028;

Memperhatikan : Keputusan Rapat Pleno Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah tanggal 2 September 2025 tentang Persetujuan Penetapan Perpanjangan Akreditasi Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Provinsi Jawa Timur Tahun 2025 Tahap Kedua;



1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah."
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BG-E

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA BADAN AKREDITASI NASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI, PENDIDIKAN DASAR, DAN PENDIDIKAN MENENGAH TENTANG PENETAPAN PERPANJANGAN AKREDITASI SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2025 TAHAP KEDUA.
- KESATU : Satuan Pendidikan Anak Usia Dini sebagaimana terlampir mendapat perpanjangan status akreditasi.
- KEDUA : Satuan Pendidikan Anak Usia Dini sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU berhak memperoleh status dan peringkat hasil akreditasi.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Juli 2025 sampai berakhirnya masa berlaku akreditasi tanggal 31 Desember 2026.
- KEEMPAT : Apabila satuan Pendidikan Anak Usia Dini yang mendapatkan Surat Keputusan Perpanjangan Akreditasi, tetapi menjadi sasaran visitasi dan telah dilakukan proses akreditasi sebelum tanggal 31 Desember 2026, maka Surat Keputusan Perpanjangan Akreditasi dinyatakan tidak berlaku.
- KELIMA : Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 4 September 2025

KETUA BADAN AKREDITASI NASIONAL
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI, PENDIDIKAN
DASAR, DAN PENDIDIKAN MENENGAH,



TOTOK SUPRAYITNO

2045	KABUPATEN JEMBER	TK	09024704	TK AL - ISKANDAR	A
2046	KABUPATEN JEMBER	TK	69893958	TKS IMAM SYAFI I	A
2047	KABUPATEN JEMBER	TK	69894330	TK AL-AZHAR	B
2048	KABUPATEN JEMBER	TK	69894415	TK TAMAN SISWA	B
2049	KABUPATEN JEMBER	TK	69895342	TK DEWI MASYITHOH 40	B
2050	KABUPATEN JEMBER	TK	69895343	TK DHARMA WANITA	B
2051	KABUPATEN JEMBER	TK	69895344	TK DHARMA WANITA 05	B
2052	KABUPATEN JEMBER	TK	69896250	TK MUSLIMAT NU 175	B
2053	KABUPATEN JEMBER	TK	69907887	TK YASMIN	A
2054	KABUPATEN JEMBER	TK	69908026	TK DHARMA WANITA TUNAS TANI	B
2055	KABUPATEN JEMBER	TK	69924972	TK NUSANTARA	C
2056	KABUPATEN JEMBER	TK	69954605	TK PGRI TANJUNGREJO 06	C
2057	KABUPATEN JEMBER	TK	69973141	TK ISLAM TERPADU AL- GHOLIB AL-IKHLAS	A
2058	KABUPATEN JEMBER	TK	69977081	TK CIKAL KELAPA	B
2059	KABUPATEN JEMBER	TK	69979486	TK AL - AMIN	A
2060	KABUPATEN JEMBER	TPA	69777105	TPA BUAH HATI KITA	A
2061	KABUPATEN JOMBANG	KB	20576180	KB NUSA INDAH	C
2062	KABUPATEN JOMBANG	KB	20576185	KB MAWAR III	B
2063	KABUPATEN JOMBANG	KB	20576188	KB AL - KHOIRIYAH	B
2064	KABUPATEN JOMBANG	KB	20576220	KB AL - IKLHAS	B
2065	KABUPATEN JOMBANG	KB	20576221	KB TARBIYATUL AULAD	B
2066	KABUPATEN JOMBANG	KB	20576223	KB AL - ALIF	B
2067	KABUPATEN JOMBANG	KB	20576227	KB PERMATA HATI	B

Copy